



Submitted:
Nov 19, 2023

Accepted:
Nov 28, 2023

Published:
Dec 1, 2023

Persaingan Intra-Islam sebagai Tantangan Utama Kampanye Moderasi Beragama di Indonesia: Kasus Komparatif Ahmadiyah dan Syiah

Wasisto Raharjo Jati¹, Halimatusa'diah²

^{1,2}National Research & Innovation Agency, Indonesia

Contributor e-mail: wasisto.raharjo.jati@brin.go.id

Abstract: *The intra-Islamic rivalry have been a main challenge in nurturing religious moderation in Indonesia. It basically shows the contestation between each Islamic teachings to shape main narration of religious moderation. That current trend of moderation that led by Sunni has boosted majoritarian perspective among some Muslims and restricted and differentiated minority Muslim groups such as Shia and Ahmadiyya. Consequently, while the current religious moderation has been underway, it unable to accommodate those Muslim minorities. This research aims at analysing the consequences of majoritarian moderation that paradoxically disturbed Ahmadiyya and Shia. Both have been a main proselytization target to be Sunni through violence and persecution because accusation of heresy. By employing data from fieldwork and literatures, this research used qualitative research particularly analytical review. It showed that, the religious moderation cannot bridge in the differentiation Islamic teachings between majoritarian Sunni and Shia/Ahmadiyya. As a result, the violence still underway that affected those Muslim minorities. From this research, it advised to stakeholders hold religious moderation firmly accommodating minorities as part of Muslim society in Indonesia.*

Keywords: Religious moderation; Ahmadiyya; Shia; Indonesian Muslim; Challenges

Abstrak: *Persaingan intra-Islam telah menjadi tantangan utama dalam memelihara moderasi beragama di Indonesia. Ini pada dasarnya menunjukkan kontestasi antara masing-masing ajaran Islam untuk membentuk narasi utama moderasi beragama. Kecenderungan moderasi yang dipimpin oleh Sunni saat ini telah mendorong perspektif mayoritas di kalangan sebagian umat Islam dan membatasi dan membeda-bedakan kelompok-kelompok Muslim minoritas seperti Syiah dan*

Ahmadiyah. Konsekuensinya, meski moderasi beragama yang sedang berlangsung saat ini tidak mampu menampung kaum minoritas Muslim tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi dari moderasi mayoritas yang secara paradoks mengganggu Ahmadiyah dan Syiah. Keduanya menjadi target utama dakwah Sunni melalui kekerasan dan penganiayaan karena tuduhan sesat. Dengan menggunakan data dari studi lapangan dan literatur, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif khususnya tinjauan analitis. Hal ini menunjukkan bahwa moderasi beragama tidak dapat menjembatani perbedaan ajaran Islam antara mayoritas Sunni dan Syiah/Ahmadiyah. Akibatnya, kekerasan masih berlangsung yang menimpa minoritas Muslim tersebut. Dari penelitian ini disarankan kepada pemangku kepentingan untuk memegang teguh moderasi beragama yang mengakomodir minoritas sebagai bagian dari masyarakat muslim di Indonesia

Kata Kunci: Moderasi beragama, Ahmadiyyah, Syiah, Muslim Indonesia, Tantangan

PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai kebijakan moderasi beragama di Indonesia telah memantik perdebatan akademis untuk bisa menganalisisnya lebih komprehensif. Secara umum, kebijakan moderasi beragama ini berlandaskan pada empat pilar utama yakni 1) kebangsaan, toleransi, non kekerasan, dan juga penerimaan pada tradisi lokal. Namun demikian para praktiknya, moderasi beragama ini menemui beberapa tantangan sosial politik maupun sosio kultural yang perlu digarisbawahi. Hal tersebut sebenarnya berakar dari implementasi kebijakan moderasi beragama yang bersifat top-down sehingga tidak membuka ruang negosiasi dan akomodasi dari aktor lain khususnya dari minoritas Islam. Hal tersebut yang menjadikan kebijakan moderasi beragama ini masih secara parsial dalam mendamaikan relasi antar umat islam terutama berbeda mahzab.

Persoalan mengenai rivalitas / friksi beda mahzab sesama umat Islam ini telah mendapat berbagai macam ulasan dari berbagai riset sebelumnya. Pada perspektif pertama, lebih memperlihatkan narasi moderasi beragama yang lebih mengedepankan pada cara pandang beragama namun tidak solutif pada akar struktural umat beragama (Syamsurijal 2018; Najib and Fata 2020). Adapun pada perspektif kedua, lebih memperlihatkan pada kurangnya narasi moderasi beragama dalam memfasilitasi minoritas muslim yang dianggap sepihak sebagai sesat. Kondisi inilah yang menjadikan pemahaman mayoritas moderasi beragama justru tidak memperbaiki ketimpangan relasi tersebut yang berakar sejak lama (Wright 2016; Jati 2023).

Berkaca dari hasil riset sebelumnya tersebut, tulisan ini berusaha untuk memaparkan konteks kewargaan (citizenship) yang alpa dalam dalam substansi moderasi beragama. Makna kewargaan ini tentu lebih universal dari sekedar afiliasi sosial keagamaan, namun juga bagaimana identitas diri sebagai warga negara itu bisa diterima dan diakui eksistensinya. Mengacu pada kasus yang terjadi di Lombok dan Sampang, moderasi beragama sendiri masih belum bisa mendamaikan rivalitas antar umat islam yang notabene juga sesame warga negara yang diakui hak dan

kewajibannya. Malahan yang terjadi adalah labelisasi “sesat” maupun bid’ah itu yang muncul ketika moderasi beragama sudah digalakkan.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode kualitatif yakni analisa naratif-deskriptif guna menganalisa lebih lanjut berbagai informasi yang telah digali dan ditelaah dari berbagai macam sumber primer maupun sekunder. Selain itu pula, studi kasus juga menjadi metode lain dalam penggalian data terutama yang dilakukan di Lombok dan Sampang. Hasil riset ini memperlihatkan bahwa dimensi kewargaan menjadi aspek krusial dalam memberikan pemahaman dan praktik kesetaraan bagi sesama umat Islam untuk bisa menyudahi friksi antar mahzab beragama. Selain itu pula, narasi beragama perlu juga mempertimbangkan narasi kesetaraan dan keadilan khususnya bagi sesama umat islam yang lebih rentan daripada hubungan antar umat beragama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Ahmadiyah di Lombok

Kehadiran dan keberadaan aliran atau faham Ahmadiyah di Indonesia menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan baik dari organisasi massa maupun perorangan. Aliran/faham Ahmadiyah dianggap telah menyimpang dari ajaran Islam murni yang diwariskan Nabi Muhammad SAW melalui para ulama. Bahkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa sesat bagi ajaran/faham ini. Lebih jauh lagi, peraturan-peraturan daerah (PERDA) di sebagian Propinsi dan Kabupaten di Indonesia telah melarang aktifitas keagamaan Ahmadiyah. Hasilnya, stigma negatif untuk aliran/faham Ahmadiyah terbentuk dan menjadi keyakinan bagi kebanyakan umat Islam di Indonesia.

Di Nusa Tenggara Barat, khususnya di wilayah Lombok Timur, Lombok Tengah hingga Lombok Barat, Jemaat Ahmadiyah hidup seperti layaknya pengungsi di Asrama transito, karena sampai saat ini tidak ada kejelasan nasib mereka. Kelompok ini seperti sudah tercerabut dari akar sosialnya. Mereka diisolir dari pergaulan dan komunikasi sosial, bahkan mereka tidak lagi bisa menjalankan ibadah rutin bersama-sama dan membaur bersama masyarakat. Kemiskinan, keterbatasan fasilitas hidup sehari-hari di pengungsian hingga kesulitan untuk memperoleh KTP menimbulkan persoalan baru terkait hak-hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Akibatnya sebagian warga Ahmadiyah di pengungsian tidak memiliki hak politik untuk berpartisipasi dalam dalam pemilukada, tidak bisa memiliki kartu bantuan bebas berobat, tidak memiliki surat ijin mengemudi (SIM), akta perkawinan, anak-anak yang dilahirkan di pengungsian tidak bisa memperoleh akta kelahiran, dan tidak bisa mendapatkan bantuan biaya pendidikan.

Setting Sosial Keagamaan di Lombok

Pulau Lombok merupakan kepulauan Provinsi Nusa Tenggara barat. Penduduk Lombok berjumlah kurang lebih 3,2 juta orang (Ramstedt & Tufail, 2011) dengan populasi multi-etnis. Namun, suku Sasak adalah penduduk asli dan menjadi mayoritas di wilayah tersebut. Lombok lebih dikenal dengan sebutan pulau “Seribu Masjid” (Fuadi, 2019)


Tipologi masyarakat Lombok dikenal dengan sentralitas pengaruh elit Islam dalam pengaturan stabilitas masyarakat (Kumbara, 2008) . Sentralitas kekuasaan dan pengaruh ini dipegang oleh elit agama . Dalam konteks masyarakat Sasak-Lombok, Tuan Guru adalah pemegang otoritas tertinggi yang sangat berpengaruh. Apa yang dikatakan Tuan Guru adalah bagaikan “bahasa Tuhan” yang harus diikuti, artinya jika apa yang dikatakan benar oleh Tuan Guru akan dikatakan benar oleh masyarakat muslim Sasak (Ismail, 2014) .

Peran dan status tuan guru haruslah dibaca melalui konteks sejarah Lombok. Peningkatan pengaruh yang terus menerus berlangsung selama seabad dapat terjadi karena tiga faktor. Pertama, melalui pengelolaan persediaan bahan pangan saat musim kering, tuan guru bisa menyediakan bahan pangan untuk mereka. Kedua, mereka merupakan pemimpin organisasi-organisasi Islam lokal yang memiliki massa pendukung, seperti Nahdlatul Wathan (NW) dan cabang lokal dari Nahdlatul Ulama (NU). Ketiga, mereka berasal dari keluarga yang kuat dan terhormat serta mampu menyekolahkan anak laki-laki mereka ke sekolah-sekolah Islam terbaik di tanah Jawa bahkan mampu menyekolahkannya sampai ke Kairo Mesir. Keturunan-keturunan mereka inilah yang kemudian meneruskan kepemimpinan organisasi sehingga pengaruh mereka tetap berkesinambungan (Purnomo, 2017) .

Telusur Kekerasan Terhadap Ahmadiyah di Lombok (1998-2018)

Sejak kedatangannya di Lombok pada tahun 1970-an, Ahmadiyah hampir tidak pernah mengalami kekerasan (Hamdi, 2011 ; Corner & Dwi Putro, 2017 ; Nurhikmah, 2017). Meski demikian, bukan berarti mereka tidak mendapat kritikan dan tantangan dari tokoh muslim lainnya. Tercatat, sejak tahun 1980 Majelis Ulama Indonesia (MUI) merekomendasikan Ahmadiyah sebagai organisasi yang sesat. Berikutnya, di tahun 1994, Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) mempublikasikan hasil penelitiannya mengenai penyimpangan keyakinan Ahmadiyah (Olle, 2009) . Fatwa MUI dan hasil penelitian LPPI ini berdampak pada perkembangan Ahmadiyah (Hamdi, 2011).

Sejak awal Reformasi, Ahmadiyah di Lombok menjadi sasaran kekerasan komunal. Setidaknya, terjadi di 4 wilayah dalam 1 provinsi, antara lain di Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Barat, dan Kota Mataram (Ismail, 2014). Massa yang kontra menuntut Ahmadiyah dibubarkan atau membuat agama baru di luar Islam (Hamdi, 2011). Tuntutan yang tak berujung itu mengakibatkan aksi kekerasan baik simbolik maupun fisik terus mengalami reproduksi dan eskalasi. Tercatat, sejak tahun 1998-2018, beberapa peristiwa kekerasan dialami Ahmadiyah. Hal ini mengakibatkan puluhan jiwa meninggal, ratusan rumah rusak dan terbakar, dan ratusan orang mengungsi dari tempat tinggal mereka. Rentetan peristiwa tersebut tampak pada gambar berikut:



Gambar 7 Jejak Kekerasan yang Menimpa Ahmadiyah di Lombok (1998-2018)

Sumber: hasil olah data penulis

Kekerasan dan konflik mulai terjadi 1998 ketika sekelompok massa menyerang warga Ahmadiyah di dusun Keranji, dan Tompok Ompok, desa Pemongkong Keruak, Lombok Timur pada 4 Oktober 1998. 41 warga Ahmadiyah harus mengungsi, 4 rumah dan 1 mushalla dibakar oleh Massa (Ismail, 2014; Nurhikmah, 2017; Wahid, 2014). Sejak saat itu, produksi kekerasan terus berulang dan mengalami eskalasi ke daerah Sambielen, Bayan, Lombok Utara yang menyebabkan 1 tewas, dan rusaknya 14 rumah, 1 mushalla. Penyerangan di dua wilayah ini lebih disebabkan oleh provokasi para kiai atau tuan guru (Hamdi, 2011).

Pada tanggal 22 Juni 2001, terjadi penyerangan di Dusun Sambielen, Desa Loloan, Kec. Bayan, Lombok Barat. Akibat peristiwa ini 9 KK (39 orang) warga Ahmadiyah diungsikan ke Aula Kantor Camat Bayan, lalu esok harinya diungsikan ke Medas, lalu ke Pancor, lalu ke Mataram, dan terakhir ke Sumbawa. Kurang dari setahun berikutnya, mereka diusir lagi dan kembali ke Mataram karena masyarakat tidak menerima keberadaan Ahmadiyah di Sumbawa (Ismail, 2014; Nurhikmah, 2017). Lalu pada 10 Juli 2001, Keluar Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 35 Tahun 2001 tentang pelarangan dan penghentian penyebaran ajaran/faham Ahmadiyah di Kabupaten Lombok Barat. Surat dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa di Dusun Sambielen, Desa Lelean, Kecamatan Bayan telah terjadi konflik berdarah akibat penyebaran Ahmadiyah dan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Surat ini antara lain memutuskan melarang penyebaran ajaran/faham Ahmadiyah dalam segala bentuknya (Haroepoetri, Husein, & Wahyuni, 2008).

Kekerasan massal terbesar untuk mengusir Ahmadiyah terjadi pada tahun 2002. Di tahun ini, beberapa peristiwa terjadi, mulai dari massifnya syiar kebencian oleh anggota Nahdlatul Wathan (NW) hingga aksi massa yang besar. Misalnya, pada tanggal 18 Agustus 2002 seseorang masuk masjid Ahmadiyah meneriakkan sentimen anti-Ahmadiyah. Selanjutnya, pada 22 Agustus, seseorang memasuki masjid yang sama untuk menganiaya dan melukai orang tua. Juga, pada 10 September seseorang kembali memasuki masjid sambil berteriak, "Kamu bukan Muslim." Puncaknya, pada tanggal 11 September sebuah kelompok massa berjumlah 1000 orang membakar dan menghancurkan setiap rumah, masjid dan mushola milik

anggota komunitas Ahmadiyah dengan meneriakkan "Ahmadiyah kafir, bunuh Ahmadiyah!" (Nurhikmah, 2017; Wahid, 2014).

Terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah ini mendorong Bupati Lombok Timur mengeluarkan Surat Edaran Nomor 045.2/134/KUM/2002, tanggal 13 September 2002 yang berisi larangan terhadap kegiatan penyebaran faham Ahmadiyah Qadiani, baik secara lisan maupun tertulis di wilayah Lombok Timur sesuai dengan Keputusan Bupati Lombok Timur, 7 Nopember 1983 dan Keputusan Kajari Selong, 12 November 1983(Haroepoetri, Husein, & Wahyuni, 2008). Kemudian pada tanggal 14 September 2002, terjadi penyerangan terhadap warga Ahmadiyah di kawasan Pancor dan Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Massa yang marah merusak 18 rumah dan membakar lima bangunan lainnya (liputan6.com, 2002). Sebagai tindak lanjut atas edaran Bupati, pada 10 Oktober 2002, Walikota mengeluarkan Seruan Nomor 008/283/X/INKOM/02 terkait pengungsi Jamaah Ahmadiyah dari Lombok Timur yaitu, Jamaah Ahmadiyah agar menghindari pertemuan yang sifatnya berkelompok sesama Jamaah Ahmadiyah dan segera membaur dengan masyarakat sekitar. Mereka tidak diperkenankan mengajak maupun menyebarkan fahamnya, Bila mengalami hal-hal yang tidak diharapkan segera melapor lurah setempat, Seluruh warga agar tidak bertindak anarkis kepada pengungsi dan menerima mereka sebagaimana adanya (Haroepoetri, Husein, & Wahyuni, 2008)

Penyerangan beruntun kemudian terjadi pada tahun berikutnya. Tepatnya, pada 10 September 2003 di Desa Bermi Pancor, 5 KK dipaksa keluar dari rumah mereka. Pada 11-17 September 2003, di Lombok Timur, 388 warga diungsikan ke Mapolres Lombok Timur, dan kemudian dievakuasi ke Transito di Mataram, lalu diungsikan ke Perumahan Bumi Asri Ketapang Kec. Lingsar, Lombok Barat. (Wahid, 2014; Ismail, 2014).

Pada tanggal 28 Juli 2005, MUI menegaskan kembali fatwa mereka tahun 1980. Hanya beberapa minggu setelah itu, terjadi dua kali penyerangan yang relatif besar pada warga Ahmadiyah di dusun Ketapang, Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Penyerangan pertama terjadi pada 19 Oktober 2005, sebagai reaksi dari ceramah pengajian Tuan Guru H. Muhammad Izzi yang isinya mengajak masyarakat dusun Ketapang melakukan pengusiran kepada warga Ahmadiyah yang tinggal di Perumahan BTN Bumi Asri Ketapang. Penyerangan berikutnya terjadi pada malam harinya, massa melakukan penyerangan kepada warga Ahmadiyah Perumahan Bumi Asri Ketapang, Lombok Barat. Akibat peristiwa ini, seluruh warga yang tinggal di Perum Bumi Asri Ketapang diusir, lalu diungsikan lagi ke Transito. Sejak itu, sebagian besar warga Ahmadiyah Mataram mengungsi di asrama Transito. (Haroepoetri, Husein, & Wahyuni, 2008; Ismail, 2014; Nurhikmah, 2017).

Pada tanggal 4 Februari 2006, sekelompok massa menyerang rumah warga Ahmadiyah di Perumahan BTN Bumi Asri Ketapang. Penyerangan ini mengakibatkan 6 rumah hangus dibakar, 18 rumah rusak berat. Warga JAI kemudian menempati sebuah gedung Asrama Transito (eks gedung transmigrasi) pasca kerusuhan tersebut (Azkar, 2010; Halili, 2016; Wahid, 2014). Lalu pada tanggal 17 Maret 2006, massa menyerbu rumah-rumah warga Ahmadiyah di Desa Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Penyerangan diawali dengan selebaran surat dari AMANAH (Aliansi Masyarakat Anti Ahmadiyah) pada 20 Februari 2006 yang berisi bahwa Komunitas Ahmadiyah tidak diijinkan berada

di Lombok Tengah. Kemudian pada 17 Maret 2006 penyerangan kembali terjadi, massa menyerbu rumah-rumah Ahmadiyah di Desa Kula Kagik Prapen Kec. Praya. Akibatnya, 16 KK 58 jiwa mengungsi ke kantor Polres Lombok Tengah. Setelah beberapa hari, mereka dipindahkan ke Gedung KNPI di Praya, Lombok Tengah (Haroepoetri, Husein, & Wahyuni, 2008; Ismail, 2014).

Pada tahun 2008, keberadaan Jemaat Ahmadiyah semakin lemah dengan keluarnya SKB Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Keputusan Bersama Menteri Agama No. 3, Tahun 2008, Jaksa Agung Nomor Kep-0333/A/JA/6/2008, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 199, Tahun 2008 berisi 6 butir peringatan dan perintah kepada pengikut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat (republika.co.id., 2011; detikNews.com., 2008) Meskipun secara eksplisit tidak menyebut tentang pembubaran Jemaat Ahmadiyah Indonesia, SKB itu menegaskan tentang pelarangan kegiatan penyiaran ajaran atau faham Ahmadiyah di Indonesia. Sebagaimana fatwa MUI yang menegaskan tentang kesesatan Jemaat Ahmadiyah, SKB dapat dilihat sebagai wujud persetujuan pemerintah terhadap fatwa MUI, yaitu dengan mengeluarkan ketentuan legal formal dalam bentuk pembekuan Jemaat Ahmadiyah.

Pada tanggal 26 November 2010, penyerangan terhadap Ahmadiyah kembali terjadi. Sekelompok orang membakar rumah milik warga Ahmadiyah di Dusun Ketapang, Lombok Barat (Tempo.co., 2011). Beberapa tahun berselang, penyerangan kembali terjadi, tepatnya pada 19 Mei 2018. Jemaat Ahmadiyah di Lombok Timur diserang oleh massa. Penyerangan yang dilakukan sebanyak tiga kali itu mengakibatkan delapan rumah rusak, empat sepeda motor hancur, serta sebanyak 24 orang harus dievakuasi ke Kantor Polres Lombok Timur (Tirto.id, 2018) . Menurut Kapolres Lombok Timur, kejadian ini merupakan puncak dari kemarahan warga atas warga Ahmadiyah yang sebelumnya menyatakan diri sudah bertaubat, namun pada kenyataannya kembali pada ajaran Ahmadiyah. Hal ini menyebabkan masyarakat sekitar keberatan adanya warga Ahmadiyah di permukimannya (Republika.co.id., 2018).

Meskipun kisah Ahmadiyah adalah kisah internasional, namun konteks hukum, sejarah dan politik didasarkan pada kekhasan lokal yang spesifik di Indonesia, lebih spesifik lagi di setiap provinsi di Indonesia. Dalam kasus kekerasan yang dialami Ahmadiyah di Lombok, infrastruktur hukum yang ada, telah berkontribusi pada konstruksi Ahmadiyah sebagai di luar Islam dan aliran yang sesat. Asumsi ini didukung oleh badan-badan keagamaan seperti di Fatwa MUI 1980 diterbitkan kembali pada tahun 2005. Kemudian disahkan lebih lanjut oleh negara melalui Surat Keputusan Bersama tentang Ahmadiyah 2008 dan diterbitkan kembali pada tahun 2013 baik di tingkat nasional maupun daerah. SKB tersebut diterbitkan untuk mencegah Ahmadiyah menyebarkan keyakinan mereka.

Adanya peraturan perundang-undangan yang bersifat membatasi seperti Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Ahmadiyah, dan disertai keterangan Menteri dan Pejabat Pemerintah, serta Fatwa MUI, digunakan oleh tuan guru untuk kepentingan perebutan kekuasaan dalam konteks lokal mereka di NTB. Jalinan kombinasi faktor termasuk Fatwa MUI 1980 dan 2005, Keputusan Bersama Menteri tentang Ahmadiyah 2008 dan 2013, diperkuat di tingkat daerah, digunakan oleh tuan guru untuk mengesahkan kekerasan yang menyebabkan cedera dan kematian serta hilangnya hak-hak warga Ahmadiyah sebagai warga negara.

Ahmadiyah juga telah diingkari hak asasinya di bawah konstitusi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia untuk mengikuti dan mengamalkan agama pilihan mereka.

Kasus Syiah di Sampang, Madura

Tahun 2011, Kabupaten Sampang menjadi perhatian nasional dan bahkan internasional karena kekerasan yang menimpa Komunitas Syiah yang dipimpin oleh Ustad Tajul Muluk di Dusun Nangkrenang Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Sampang, Madura. Dua insiden yang menarik perhatian besar itu terjadi pada 29 Desember 2011 dan disusul dengan peristiwa yang lebih besar pada 26 Agustus 2012. Sebagai konflik sektarian intra-Muslim, insiden di dua kecamatan Sampang, yaitu Omben dan Karang Penang, memiliki dampak yang signifikan karena ada korban jiwa, pembakaran puluhan rumah, dan pengungsian warga Syiah dari kampung halaman mereka.

Sampang: Kehidupan Sosial Keagamaan

Kabupaten Sampang terletak di Madura, Jawa Timur, berjarak 110 km dari Surabaya, ibukota Jawa Timur. Kabupaten Sampang sendiri adalah salah satu kabupaten di Pulau Madura. Luas wilayahnya secara keseluruhan adalah 1.233,30 km². Kabupaten ini terdiri dari empat belas kecamatan dengan total penduduk berdasarkan Sensus 2010 877.772 orang. Namun, dalam konteks penelitian ini, Komunitas Syiah yang dibahas di sini berada di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Omben yang berpenduduk 77.396 jiwa, dan Karang Penang yang berpenduduk 66.639. Kedua kecamatan ini berada di wilayah Barat Kabupaten Sampang. Semua penduduk di kedua kecamatan ini beragama Islam, dengan mengikuti tradisi Nahdlatul Ulama (NU) sebagaimana halnya sebagian besar warga Sampang dan Madura pada umumnya (BPS Kabupaten Sampang, 2017 ; Panggabean & Fauzi, 2014: 101 , Kontras 2012 , Hamdi 2012). Lebih lanjut, konflik yang paling keras terjadi di dua desa, yaitu Desa Karang Gayam (Omben) dan Desa Blu'uran (Karang Penang). Desa Blu'uran berpenduduk 14.664 jiwa pada 2011, dan Karang Gayam 5.158 jiwa. Di dua desa ini, perhatian lebih khusus perlu diberikan kepada dua dusun, yaitu Dusun Nangkernang (Karang Gayam, Omben) dan dusun Gading Laok (Blu'uran, Karang Penang).

Konteks Sosial, kultural dan Politik lokal Masyarakat Sampang Madura

Ketegangan yang terjadi antara Syiah dan masyarakat mayoritas Sunni di Sampang, perlu diletakkan di dalam konteks sosial dan kultural masyarakatnya yang masih memegang tradisi dan norma yang kuat. Dalam konteks ini, masyarakat Sampang dapat diamati melalui dua hal. Pertama, Masyarakat Madura identik dengan Nahdlatul Ulama (NU). Dilaporkan bahwa tidak ada satupun Muslim Madura yang masuk non-Islam. Oleh karena itu, orang Madura non-Muslim tidak berasal dari Madura. Mereka adalah biasanya bukan keturunan Madura dan menjadi orang Madura karena migrasi ke pulau. Menjadi Muslim di Madura, termasuk di Sampang, adalah masalah identitas simbolik daripada kesalehan substantif. Agama di dalamnya makna simbolik menempati aspek yang paling signifikan dari budaya Madura. Menghina Islam dalam konteks ini dapat diterjemahkan menjadi menghina umat Islam identitas sebagai orang Madura, tetapi


tidak sebaliknya. (Hamdi, 2012, Panggabean & Fauzi, 2014). Kedua, kultur kepatuhan hirarkis pada pemimpin keagamaan.

Kedua, Secara kultural, etika orang Madura memiliki keunikan budaya tersendiri yang menganut budaya patrimonialistik. Di bawah budaya seperti itu, setiap orang mematuhi orang-orang yang paling dihormati dalam masyarakat sebagai berikut: buppa', babbu, guru, rato (ayah, ibu, guru dan abdi negara) (Wiyata, 2002). Dalam skema kultural semacam ini, terbentuk kepatuhan hirarkis dalam kehidupan sosial budaya masyarakat di Sampang (Hamdi, 2012). Bagi mereka, kepatuhan hirarkis ini harus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam hal praktik keagamaan. Hal ini menjadi semacam aturan normatif yang tidak boleh dilanggar. Pelanggaran atau pengabaian secara sengaja mengakibatkan adanya sanksi sosial maupun kultural bagi pelakunya (Wiyata, 2006).

Dalam budaya kepatuhan hirarkis ini, posisi kyai sebagai pemimpin keagamaan, memiliki peran yang sangat sentral dalam kehidupan sosio-religius masyarakat Madura. Meski demikian, Kyai bukanlah satu-satunya pemimpin keagamaan di Madura. Dalam catatan Hamdi (2012), ada tiga kelompok pemimpin keagamaan di Madura: santri, kyai dan haji. Murid yang menuntut ilmu disebut santri, guru agama yang mengajari santri disebut kyai, dan mereka yang kembali dari menunaikan ibadah haji disebut haji. Ketiga kelompok tersebut berperan sebagai pemimpin keagamaan di masjid, mushalla, acara ritual keagamaan dan acara seremonial lain, di mana mereka berperan sebagai pemimpinnya. Selain sebagai elit desa yang paling berpengaruh (Kuntowijoyo, 2002). Hubungan kyai dengan para santri bersifat hirarkis ala hubungan patron dengan klien. Para kyai juga tergabung ke dalam berbagai asosiasi dan organisasi seperti NU, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Musyawarah Ulama se-Madura (BASSRA), dan Forum Musyawarah Ulama (FMU) (Panggabean & Fauzi, 2014). Besarnya peran Kyai ini sekaligus mencerminkan konteks politik lokal di Madura. Dalam konteks ini, para kyai dan ulama pada umumnya adalah para tokoh masyarakat yang memiliki basis massa patron klien yang kuat. Tidak ada tokoh formal maupun tokoh informal yang memiliki pengaruh melebihi dari pengaruh para kyai yang pada umumnya adalah pengikut ajaran Islam Sunni. Artinya, dukungan kyai adalah jaminan bagi setiap politisi di Madura untuk memenangkan kontestasi politik di daerahnya (Kontras, 2012).

Rekam Jejak kasus Syiah di Sampang

Sejauh penelusuran penulis, rekam jejak kekerasan terhadap komunitas Syiah di Sampang dapat diamati melalui beberapa tahapan peristiwa, mulai dari Resistensi ulama lokal yang dibarengi dengan syiar kebencian, penyesatan, pengusiran, hingga pembantaian untuk kembali ke ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah.



Gambar 8. Jejak Kasus Syiah di Sampang, Madura (Sumber: hasil olah data penulis)

2004: Resistensi Ulama Lokal

Kasus Syiah di Sampang bermula ketika pertengahan tahun 2004, KH. Ali Karrar, pemimpin Pondok Pesantren Darut Tauhid yang juga salah seorang ulama terkemuka di Pamekasan dan BASRA (Badan Silaturahmi Ulama Madura), mengadakan pertemuan dengan Tajul Muluk terkait ajaran Syiah yang diajarkannya. Dalam pertemuan ini, KH. Ali Karrar menegaskan bahwa dia tidak bisa menerima aktivitas Tajul yang menyebarluaskan ajaran Syiah di Nangkernang. KH Ali meminta Tajul untuk meninggalkan ajaran Syiah dan mengajarkan Islam hanya yang sesuai dengan Ahlussunnah Wal Jamaah. Namun, Tajul Muluk secara tegas menyatakan bahwa dirinya akan tetap mendakwahkan ajaran Syiah karena baginya, hal itu adalah sebuah kebenaran yang harus disampaikan. Pertemuan ini menjadi momentum awal adanya perselisihan dan resistensi ulama lokal atas keberadaan Komunitas Syiah di Sampang (Chrisbiantoro & Umar, 2014 ; Firdaus, et al., 2012 ; Halili & Naipospos, 2014 ; Kontras, 2012)

2006: Pemakaan Keyakinan, Penyebaran Kebencian, hingga penyesatan

Tahun 2006, konflik memasuki babak baru. Kiai Karrar mulai memperluas konflik dengan membawa masalah Syiah ke jaringan ulama yang lebih luas di Madura, termasuk BASRA. Di tahun ini, tiga peristiwa terjadi. Pertama, Pada 20 Februari 2006, beberapa ulama dari empat kabupaten di Madura mengundang Tajul menghadiri pertemuan. Para kiai ingin menanyakan beberapa hal tentang tuduhan bahwa dia mengajarkan paham Syiah yang dinilai sesat. Tajul diminta meninggalkan Syiah dan kembali ke ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Kedua, pada 26 Februari, ketika Ustad Tajul tidak memberikan respon yang diminta para kiai, Forum Musyawarah Ulama (FMU) Pamekasan dan Sampang mengadakan pertemuan di Pamekasan. Tajul kembali diminta meninggalkan ajaran Syiah dan kembali ke Sunni. Dalam pertemuan tersebut, FMU mengeluarkan keputusan yang isinya mengajak pimpinan Syiah Tajul Muluk untuk segera kembali ke jalan Ahlusunnah

wal Jamaah dan sesepuh terdahulu untuk menghindari terjadinya bentrokan faham dan fisik di kalangan masyarakat awam. Pernyataan yang dikeluarkan pada pertemuan ini juga meminta MUI seluruh Madura supaya mengeluarkan fatwa bersama mengenai bahaya aliran-aliran sesat, "termasuk Syiah." Sementara itu, di luar forum, tepatnya di Nangkernang ribuan massa telah mengepung dusun Nangkernang. Tidak ada kekerasan fisik yang terjadi, namun ribuan massa tersebut melakukan aksi intimidasi terhadap warga dan mengepung rumah Tajul Muluk. (Firdaus, et al., 2012; Panggabean & Fauzi, 2014)

2009: Kesepakatan penghentian aktivitas keagamaan

Ketegangan meningkat lagi pada 2009. Pada 26 Oktober, Tajul Muluk menandatangani surat pernyataan yang berisi bahwa dirinya bersedia untuk menghentikan aktivitas mengajarkan ajaran Syiah di Sampang dalam pertemuan forum para ulama. Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, PAKEM Kab. Sampang, MUI Kab. Sampang, Depag Kab. Sampang, PC NU Sampang, Ulama dan tokoh masyarakat) membuat surat pernyataan yang dikemudian hari dijadikan pegangan bagi ulama-ulama anti Syiah di Sampang, untuk menekan Tajul agar segera menghentikan aktivitas dakwahnya dan bertaubat. Untuk kesekian kalinya Tajul Muluk didesak agar kembali ke paham Ahlussunnah wal Jama'ah dan diminta menjawab dan mengklarifikasi 32 pertanyaan, termasuk tuduhan tentang kesesatan ajaran Syiah. Ketua MUI, ketua NU, kepala kantor Depag, Ketua DPRD, kepala Bakesbangpol, dan wakil-wakil ulama ikut menandatangani ke sepakatan sebagai saksi (Chrisbiantoro & Umar, 2014; Halili & Naipospos, 2014; Kontras, 2012; Wahid, 2014)

Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, PAKEM Kab. Sampang, MUI Kab. Sampang, Depag Kab. Sampang, PC NU Sampang, Ulama dan tokoh masyarakat mengeluarkan surat bersama yang isinya:

1. Bahwa Tajul Muluk tidak diperbolehkan lagi mengadakan ritual dan dakwah yang berkaitan dengan aliran syiah karena sudah meresahkan warga.
2. Bahwa Tajul Muluk bersedia untuk tidak melakukan ritual, dakwah dan penyebaran aliran tersebut di Kabupaten sampang.
3. Bahwa apabila tetap melakukan ritual dan / atau dakwah maka Tajul Muluk siap untuk diproses secara hukum yang berlaku.
4. Bahwa Pakem, MUI, NU dan LSM di Kabupaten Sampang akan selalu memonitor dan mengawasi aliran tersebut.
5. Bahwa Pakem, MUI, NU dan LSM siap untuk meredam gejolak masyarakat baik yang bersifat dialogis atau anarkis selama yang bersangkutan (Tajul Muluk) menaati kesepakatan di poin (1) dan (2). Surat Pernyataan ini ditandangani oleh MUI Kab. Sampang, Ketua DPRD Kab. Sampang, Ketua PCNU Kab. Sampang, Depag Kab. Sampang, KA Bakesbangpol Kab. Sampang serta tokoh Ulama' / Da'i kamtibmas (Chrisbiantoro & Umar, 2014; Halili & Naipospos, 2014; Wahid, 2014)

Tahun 2011: Ketegangan yang memuncak

Pada tahun 2011, ketegangan memuncak. Di tahun ini ada beberapa insiden penting yang melibatkan pihak-pihak yang bertikai. Pertama, intimidasi yang

dilakukan oleh kelompok ulama setempat untuk melarang warga Syiah di Omben yang rencananya akan mengadakan peringatan Maulid Nabi di pesantren Misbahul Huda. Lalu pada 21 Februari 2011, ketika Ustad Tajul Muluk beserta jamaah nya melakukan peringatan Maulid Nabi, disikapi oleh para ulama anti Syiah yang tergabung dalam BASSRA, dengan mengerahkan 5000 massa (Chrisbiantoro & Umar, 2014; Halili & Naipospos, 2014)

Kedua, Penghentian kegiatan keagamaan secara paksa. Peristiwa ini terjadi pada 4 April 2011 dan untuk ketiga kalinya jamaah Syiah akan diserang oleh ribuan massa. Ratusan orang bersenjata tajam mendatangi Tajul menuntutnya membatalkan niatnya mengadakan Maulid. Alasan mereka, Tajul sudah sepakat (maksudnya kesepakatan yang dibuat pada 26 Oktober 2009) untuk menghentikan kegiatan dan dakwah Syiah. Teror dan ancaman itu tidak terjadi secara spontan, melainkan dikonsolidasi oleh kekuatan Ormas Islam dan tokoh agama di Sampang. Teror dan ancaman massa tidak hanya dikonsolidasi oleh tokoh agama dan kyai lokal di Omben, tetapi juga dikuatkan oleh Silaturrahmi Ulama Madura (BASRA) dan MUI se-Madura. Ormas pimpinan KH. Kholil Halim menjadi kekuatan baru yang ikut melakukan teror, dan mendesak agar jamaah Syiah segera meninggalkan Sampang (Firdaus, et al., 2012; Panggabean & Fauzi, 2014).

Ketiga, Relokasi Tajul Muluk. Karena kuatir dengan keselamatan Tajul, polisi memaksanya berlindung di Mapolres Sampang. Inilah awal proses yang berlangsung beberapa bulan dan berakhir dengan relokasi Tajul Muluk ke Malang di bulan Juli 2011 selama setahun, atas biaya pemerintah daerah dan provinsi. Walaupun direlokasi di Malang, Tajul beberapa kali pulang ke kampungnya. Dia pulang pergi Malang-Sampang dengan alasan mengunjungi istrinya dan ziarah ke makam ayahnya (Chrisbiantoro & Umar, 2014; Panggabean & Fauzi, 2014: 105)

Keempat, Penyerangan berulang. Bulan Desember 2011 tercatat terjadi dua kali penyerangan. Pertama, terjadi pada pertengahan Desember 2011, salah satu rumah yang sering dikunjungi Tajul di Karang Gayam dibakar warga penentang Syiah di malam hari. Penghuni rumah selamat dan kerusakan minimal. Tapi, insiden ini disusul dengan peristiwa pembakaran yang lebih besar pada 29 Desember 2011, konflik Sunni-Syiah di Sampang memuncak dengan sasaran penyerangan yang terarah, terkoordinir, dan relatif terbatas. Mula-mula, sekitar pukul 09.30 pagi, yang dibakar adalah rumah Tajul, di Dusun Nangkernang, Desa Karang Ganyam, Kecamatan Omben. Penyerang membakar rumah, tiga ruangan kelas, musala, lima kamar tempat tidur santri dan gurunya, dua kamar mandi, dua belas komputer, satu antena parabola, satu kios, dan satu kandang sapi. Kemudian kelompok penyerang bergerak ke sasaran berikut, rumah Iklil al-Milal, abang Tajul, di Dusun Gadang Laok, Desa Blu'uran, Kecamatan karang Penang yang berjarak kurang lebih lima kilometer dari rumah Tajul. Di tengah hari itu penyerang membakar rumah, kamar mandi (tidak menyatu dengan rumah induk), tumpukan kayu olahan untuk bahan bangunan. Akhirnya, penyerang menuju sasaran terakhir, rumah Ustad Saiful Ulum, ipar Tajul Muluk, di Dusun Solong Daya, Desa Karang Ganyam, Kecamatan Omben, kurang lebih berjarak lima kilometer dari rumah Iklil al-Milal. Kurang lebih pukul 03.00 sore, penyerang membakar rumah Saiful Ulum, dapurnya, dan kamar mandinya. Musala juga dibakar. Setelah serangan ke tiga lokasi berbeda dan relatif berjauhan ini dilakukan, para penyerang berhenti (Chrisbiantoro & Umar, 2014; Halili & Naipospos, 2014; Kontras, 2012; Wahid, 2014).

2012: Legitimasi penyesatan & Kekerasan yang berulang

Pada 11 Januari 2012 Bakorpakem Sampang mengeluarkan keputusan yang menyatakan Syiah sesat. Keputusan Bakorpakem Sampang ini dimuat eksklusif di Koran Radar Madura. Para pengungsi Syiah terkejut dengan keputusan ini, mereka tidak pernah mendapat klarifikasi dari Bakorpakem. Semua informasi yang dihimpun oleh Bakorpakem ternyata sama sekali tidak melibatkan anggota jama'ah Syiah Sampang, ataupun komunitas Syiah di luar Sampang. Dasar penyesatan yang dituduhkan kepada Syiah itu antara lain adalah; Rukun iman ada lima, Rukun Islam ada delapan, shalat hanya tiga kali. (Halili & Naipospos, 2014); Chrisbiantoro & Umar, 2014). Beberapa pejabat Sampang menyatakan, dengan telah keluarnya keputusan Bakorpakem ini, maka situasi di wilayah konflik akan dapat dikendalikan. Warga Syiah harus dipulangkan dari pengungsian, dan selanjutnya tugas dari Kementerian Agama serta para kyai untuk berdakwah mengajak para pengikut Syiah bertaubat. Pada 13 Januari 2012, Pemerintah Sampang memutuskan memulangkan warga Syiah dari pengungsian, tetapi melarang keempat pemimpin Syiah yaitu Tajul Muluk, Iklil, Syaiful, dan Ali menyertai mereka (Halili & Naipospos, 2014).

Kriminalisasi Tajul

Secara resmi, Tajul Muluk ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis, 15 Maret 2012 oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jatim sebagai kelanjutan dari laporan Rois al-Hukama atas tuduhan pelanggaran Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama, dan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. 12 Juli 2012, Majelis Hakim tetap memutuskan Tajul bersalah dan mengganjarnya dengan hukuman dua tahun atas dengan tuduhan mengajarkan dan memiliki alqur'an yang berbeda dengan Al Qur'an yang diikuti umat Islam pada umumnya. Pengadilan Negeri Sampang menyatakan bahwa Tajul Muluk melakukan penistaan terhadap agama. Namun setelah naik banding, Pengadilan Tinggi Jawa Timur justru malah menambah hukumannya menjadi 4 tahun penjara, dan ini dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI pada Januari 2013. Secara bergiliran para Kyai itu mengatakan bahwa Tajul Muluk jelas-jelas melakukan penistaan agama sebagaimana diatur dalam UU No. 1/PNPS/65. Ustad Tajul juga dinilai telah melanggar Al-Quran dan Hadits yang dipercayai umat Islam di Indonesia (Halili & Naipospos, 2014); (Benenson, 2014); (Wahid, 2014); (Chrisbiantoro & Umar, 2014).

Pemaksaan Keyakinan

Pemaksaan pindah keyakinan terhadap jama'ah Syiah, terus mewarnai kasus Sampang sejak terjadi penyerangan 26 Agustus 2012. Beberapa keluarga Syiah yang masih bertahan di Dusun Nangkrenang dan Karang Penang, secara terus menerus menjadi sasaran kegiatan 'pentaubatan' yang dilakukan oleh Pemkab Sampang bersama-sama dengan kekuatan ulama dan ormas Islam. Sejumlah tokoh agama bersama dengan Polres Sampang, Kemenag Sampang, Bakesbang Pol, Sat Brimob Polda Jatim, dan Camat, aktif memaksa sejumlah keluarga Syiah yang masih bertahan di kampungnya untuk membuat surat pernyataan keluar dari Syiah. (Halili & Naipospos, 2014)

Kekerasan yang kembali terulang

Pada 26 Agustus 2012, masih dalam suasana lebaran, ribuan massa anti Syiah menyerang dan membakar rumah tinggal warga Syiah. Pemicu kejadian adalah saat warga Syiah mengantarkan anak-anak mereka pergi keluar desa untuk kembali ke pesantren setelah sebelumnya liburan lebaran. Untuk tingkat SLTP ke atas, pada umumnya anak-anak Syiah bersekolah di beberapa pesantren dan sekolah-sekolah Syiah yang berada di luar Madura. Bagi tokoh-tokoh anti Syiah, hal ini tidak dapat diterima, karena anak-anak tersebut setelah lulus sekolah dan pulang ke kampungnya akan menjadi penyebar ajaran Syiah, karena itu mereka menghalangi pengiriman anak-anak Syiah ke pesantren dan sekolah-sekolah Syiah yang berada di luar Madura. Akhirnya, pada senja hari sejumlah 284 orang warga Syiah diungsikan di GOR Sampang. Keadaaan di GOR Sampang tidak jauh berbeda dengan saat pertama kali mereka mengungsi pada awal tahun 2012, fasilitas yang serba terbatas dan tidak layak. Keadaan pengungsi Syiah agak tertolong dengan dukungan dan solidaritas kemanusiaan dari berbagai kelompok masyarakat sipil yang prihatin akan kasus ini. (Chrisbiantoro & Umar, 2014) (Halili, et al., 2013); (Halili & Naipospos, 2014); (Wahid, 2014);

2013: Pengusiran Paksa dari Pengungsian

Pada akhir Juni 2013, pengungsi Syiah diangkut paksa menuju rumah susun sederhana Puspa Agro di desa Jemundo, kabupaten Sidoarjo. Pengungsi Syiah diminta meninggalkan GOR hari itu juga karena halaman GOR Sampang akan digunakan sebagai tempat Istighosah anti-Syiah. Pihak pemerintah khawatir akan terjadi kekerasan bila pengungsi tetap bertahan di GOR (Halili & Naipospos, 2014; Wahid, 2014; Bagir, 2017)

2020: Pembai'atan

Pada tanggal 5 November 2020, pembaiatan warga Syiah yang mengungsi delapan tahun di Sidoarjo, Jawa Timur, dilakukan di Sampang, Pulau Madura, Jawa Timur. Pembaiatan ini difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Sampang setelah Tajul Muluk – salah seorang pemimpin komunitas Syiah di Madura – mengirim surat bermaterai kepada Pemerintah Kabupaten Sampang yang berisi permohonan baiat kembali ke ajaran Sunni, pada tanggal 10 September 2020 (Siaran Pers Amnesty International, 2020; beritajatim.com, 2020) . Dalam laporan media, Tajul mengatakan, tidak ada tekanan dari pihak manapun atas keputusannya dan ia juga tidak memaksa pengikutnya untuk memeluk Sunni. Tajul juga menceritakan selama mempertahankan keyakinanya terhadap faham Syiah, itu semua adalah bagian dari proses pencarian kebenaran dan pembuktian. Sebab, semua faham yang dia pelajari termasuk Syiah yang kala itu baru masuk pasca-revolusi di Iran. Kemudian, Setelah berhasil mengumpulkan dokumen, maka dirinya sepakat bahwa Syiah menyimpang dari ajaran agama. Karena tidak mengajarkan kasih sayang dan kebaikan.

Meski demikian, Tajul beserta pengikutnya menegaskan bahwa kembalinya ke ajaran Aswaja bukan semata-mata ingin pulang ke Sampang. Melainkan, memang diyakini bahwa ajaran Syiah sesat (suarajatim.id., 2020) . Sementara itu, Warga Sampang, Madura, mengklaim tidak akan pernah pulih dari trauma akibat konflik dengan Tajul Muluk dan ratusan orang pengikutnya, dan tak akan membiarkan mereka pulang kampung. Mereka juga mengaku curiga Tajul melakukan taqiyyah - sikap untuk tidak jujur jika dalam keadaan teraniaya dan membahayakan nyawa - di balik keputusan Tajul dan pengikutnya beralih ke Suni.

Masyarakat desa mengatakan menyerahkan sepenuhnya pintu kepulangan ke tangan para ulama Madura, Namun di sisi lain ulama menyebut sebaliknya bahwa keputusan ada di warga desa (detiknews.com., 2020).

KESIMPULAN

Hal yang bisa disimpulkan dari studi ini adalah merebaknya kekerasan dan persekusi antara sesama umat islam telah menciderai semangat moderasi beragama. Moderasi beragama hanya berlaku bagi sesama satu mahzab, namun untuk yang beda mahzab. Berbagai kejadian di Sampang dan Lombok memperlihatkan bahwa perbedaan mahzab masih menjadi kendala utama pelaksanaan moderasi beragama. Studi ini kemudian berusaha untuk menawarkan adanya penambahan dimensi kewargaan dalam narasi beragama bahwa memoderasi pandangan beragama harus pula diikuti memoderasi posisi dan sikap setara sebagai satu kesatuan warga negara.

REFERENSI

- Amnesty.id. "Otoritas Berwenang Harus Lindungi Kepulangan Pengungsi Sampang, November 5, 2020. <https://www.amnesty.id/otoritas-berwenang-harus-lindungi-kepulangan-pengungsi-sampang/>
- Bagir, Z. A. (2017). *Kerukunan dan Penodaan Agama: Alternatif Penanganan Masalah*. Yogyakarta: CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies).
- Benenson, P. (2014). *Mengadili Keyakinan Undang-Undang Penodaan Agama Indonesia*. London: Amnesty International Ltd:Peter Benenson House.
- Beritajatim.com" Tinggalkan Syiah, Tajul Muluk Dibaiat Kembali ke Aswaja", September 21, 2020. <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/tinggalkan-syiah-tajul-muluk-dibaiat-kembali-ke-ajaran-aswaja/>
- BPS Kabupaten Sampang. (2017). Kabupaten Sampang dalam Angka. Diunduh dari <https://sampangkab.go.id/wp-content/uploads/2018/02/Kabupaten-Sampang-Dalam-Angka-2017.pdf>
- Chrisbiantoro, & Umar, R. (2014). *Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM Berat Dalam Kasus-Kasus Kebebasan Beragama, Berkeyakinan dan Beribadah di Indonesia*. Jakarta: Solidaritas Perempuan & KontraS.
- Detiknews.com. ""Baiat Pengungsi Syiah Sampang Menjadi Suni, Trauma Warga Membekas", Nov 3, 2020. <https://news.detik.com/bbc-world/d-5240180/baiat-pengungsi-syiah-sampang-menjadi-suni-trauma-warga-membekas>
- Firdaus, A., R, A. D., Zaini, A., Aiyub, A., Nova, D., Listiantara, I., . . . Abadi, S. (2012). *Politik Diskriminasi Rezim Susilo Bambang Yudhoyono: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2011*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Hamdi, Ahmad Zainul. (2012). "Klaim Religious Authority dalam Konflik Sunni-Syi'i Sampang Madura", *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 6 (2), 215–231 [<http://dx.doi.org/10.15642/islamica.2012.6.2.215-231>]
- Halili, & Naipospos, B. T. (2014). *Stagnasi Kebebasan Beragama*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.

- Jati, Wasisto. 2023. 'The Religious Moderation for Indonesia Muslim Middle Class: Challenges & Solutions.' *Penamas* 36 (1): 18–34.
- KontraS Surabaya. (2012). *Laporan Investigasi Dan Pemantauan Kasus Syai'ah Sampang*. Surabaya: KontraS.
- Kuntowijoyo. (2002). zaPerubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura1850-1940. Yogyakarta: Mata Bangsa
- Najib, Muhammad Ainun, and Ahmad Khoirul Fata. 2020. 'Islam Wasatiyah Dan Kontestasi Wacana Moderatisme Islam Di Indonesia'. *Jurnal Theologia*; Vol 31, No 1 (2020). <https://doi.org/10.21580/teo.2020.31.1.5764>.
- Panggabean, Rizal & Fauzi, Ihsan A. (2014). Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia. Jakarta: PUSAD Paramadina
- Suarajatim.id. "Bulan Depan Tajul dan Pengikutnya Dibaiat ke Aswaja, Tinggalkan Syiah", October 31, 2020. <https://jatim.suara.com/read/2020/10/31/085929/bulan-depan-tajul-muluk-dan-pengikutnya-dibaiat-ke-aswaja-tinggalkan-syiah?page=all>
- Syamsurijal, Syamsurijal. 2018. 'From Moderatism to Fundamentalism; Portrait of Shifting the Religious Understanding of Makassar Islamic Students'. *Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia* 7 (1): 96–146.
- Wahid, S. N. (2014). *Pengalaman dan Perjuangan Perempuan Minoritas Agama Menghadapi Kekerasan dan Diskriminasi Atas Nama Agama*. Jakarta: Komnas Perempuan
- Wiyata, Latief A. (2006). Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura. Yogyakarta: LKis